

Efektivitas “*Punishment*” Sebagai Instrumen Memodifikasi Perilaku Remaja

Umayyatun

STEI Masyarakat Madani Pamekasan

Email : mayaalbania@gmail.com

Abstract

This writing tries to describe and analyze theory of punishment in learning process. According to Burrhus Frederic Skinner, “punishment is not effective to modify bad behavior and man can not be demanded to be responsible on their actions”. John Staddon claims that the rise of juvenile delinquency and law breaker because of bad effect of Skinner’s opinion. Staddon said, “punishment helps, quicker and more effective than other methods. It is better than rewards at stopping unwanted actions.”

The writing focuses its analysis on an Islamic theory of punishment. Islam uses positive theory on punishment. Punishment approach is used as a instrument to modify bad behavior of students, but there are several important things must be given attention before using punishment in Islam as follow: (1) base and purpose of punishment in Islam; (2) method of punishment of Islam; (3) requirements of punishment using in Islam; (4) phase of punishment using in Islam.

Keywords: *Punishment, Effective, Modify, Behavior.*

Pendahuluan

Pendidikan ialah suatu usaha sadar dan teratur serta sistematis, yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk mempengaruhi anak agar mempunyai sifat dan tabi’at sesuai dengan cita-cita pendidikan. Pendidikan juga merupakan salah satu bentuk interaksi manusia, sekaligus tindakan sosial yang dimungkinkan berlaku melalui suatu jaringan hubungan-hubungan kemanusiaan yang mampu menentukan watak pendidikan dalam suatu masyarakat melalui peranan-peranan individu di dalamnya, yang diterapkan melalui proses pembelajaran¹.

Belajar sendiri merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya², yang idealnya harus menyentuh tiga aspek pembelajaran³, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.⁴

¹ Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam*, Cet.Ke-5 (Jakarta: PT.Pustaka Al-Husna Baru, 2003), 16.

² Slamento, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 2.

³ Sedangkan menurut konsep dasar yang diperkenalkan UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), keberhasilan dalam pendidikan terhadap peserta didik, diukur dengan lima kemampuan dasar, yaitu; *to know* (meraih pengetahuan), *to do* (berbuat sesuatu), *to be* (menjadi diri sendiri), *to live together* (hidup berdampingan) dan *to know Good’s creation* (mengenal ciptaan Tuhan) sehingga lulusannya mampu menciptakan alumni yang memiliki keseimbangan antara kualitas ilmu atau intelektual, iman dan akhlak.

Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan metode belajar mengajar yang efektif dan terarah karena berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik. Dalam hal ini diperlukan peran aktif guru (tenaga didik) untuk mempengaruhi karakteristik kognitif, afektif maupun psikomotorik siswa, dengan memberi dorongan moral, membimbing dan memberi fasilitas belajar terbaik melalui metode pembelajaran.

Di antara metode yang umum dipakai dalam proses belajar mengajar adalah dengan menggunakan pendekatan hukuman terhadap siswa secara preventif maupun represif, dengan harapan melalui hukuman tersebut kiranya dapat mencegah berbagai pelanggaran terhadap peraturan, atau sebagai tindakan peringatan keras yang sepenuhnya muncul dari rasa takut terhadap ancaman hukuman.⁵

Namun sebelum kita uraikan lebih jauh tentang hukuman (punishment) yang berkaitan dengan proses dalam segala aktifitas pendidikan atau penerapan dalam proses pembelajaran dalam rangka ikut menunjang pencapaian tujuan pendidikan atau pengajaran itu sendiri, maka perlu kiranya memahami apa itu hukuman (punishment). Dalam pendapat para ahli pendidikan tentang pengertian hukuman (punishment):

- 1 Skinner (1971) mengatakan, “hukuman didesain untuk menghilangkan terulangnya perilaku yang ganjil, berbahaya, atau perilaku yang tak diinginkan lainnya dengan asumsi bahwa seseorang yang dihukum akan berkurang kemungkinannya mengulangi perilaku yang sama.”⁶
- 2 M. Arifin memberi pengertian hukuman yang edukatif adalah: “Pemberi rasa nestapa pada diri anak akibat dari kelalaian perbuatan atau tingkah laku yang tak sesuai dengan tata nilai yang diberlakukan dalam lingkungan hidupnya.”⁷
- 3 Menurut Tanlain (2006), pengertian hukuman (punishment) ialah tindakan pendidikan terhadap anak didik karena melakukan kesalahan, dan dilakukan agar anak didik tidak lagi melakukannya.
- 4 Dalam buku “Kamus Lengkap Psikologi”, hukuman (punishment) *diartikan dengan: (1) penderitaan atau siksaan rasa sakit, atau rasa tidak senang pada seorang subjek, karena kegagalan dalam menyesuaikan diri terhadap serangkaian perbuatan yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam satu percobaan; (2) satu perangsang dengan valensi negatif, atau satu perangsang yang mampu menimbulkan kesakitan atau ketidaksenangan; (3) pembebanan satu periode pengurungan atau penahanan pada seorang pelanggar yang sah.*⁸
- 5 Juga, hukuman diartikan sebagai salah satu tehnik yang diberikan bagi mereka yang melanggar dan harus mengandung makna edukatif, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir.⁹

⁴ Muhammad Sirozi, *Agenda Strategis Pendidikan Islam* (Yogyakarta: AK Group, 2003), 71.

⁵ Emile Durkheim, *Moral Education*, Terj. Lukas Ginting, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990), 116.

⁶ B.R. Hergenhahn Matthew H. Olson, *Theories of Learning* (Jakarta: Kencana, 2008), 98.

⁷ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Bumi Aksara: Bandung, 2006), 175-176.

⁸ JP. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, terj. Dr. Kartini Kartono (Jakarta, 2006), 410.

⁹ Abdul Mujib, Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), 206.

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa hukuman dalam pendidikan adalah salah satu cara atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pendidik kepada seseorang yang menimbulkan dampak yang tidak baik (penderitaan atau perasaan tidak enak) terhadap anak didiknya berupa denda atau sanksi yang ditimbulkan oleh tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan agar anak didik menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya dan tidak mengulangnya lagi serta menjadikan anak itu baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Sedangkan dalam Islam, sebagaimana diwakili oleh Muhammad ‘Athiyah al-Abrasyi yang tertuang dalam karyanya “al-Tarbiyah al-Islamiyah” dimaksudkan bahwa, hukuman (al-‘uqubah) lebih sebagai usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan siswa ke arah yang benar (al-irsyad wa al-ishlah) bukan semata-mata praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas (al-zajr wa al-intiqam), melainkan sebagai usaha mengembalikan siswa ke arah yang baik dan memotivasinya menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif.¹⁰

Oleh sebab itu, hukuman merupakan salah satu alat dan instrumen pengukuran pendidikan bagi kualitas fungsional edukatif siswa yang bermasalah maupun berprestasi, dalam hal ini hukuman adalah vaksinasi dini dalam konteks mendidik yang layak diberikan kepada mereka yang bermasalah.¹¹

Karenanya, merupakan tugas dan tanggung jawab semua pihak, khususnya kalangan akademis maupun praktisi pendidikan untuk memantau lebih dekat bagaimana pengelolaan pendidikan yang selama ini berjalan, berkaitan dengan penerapan hukuman dalam aktivitas belajar-mengajar di berbagai lembaga pendidikan termasuk sekolah. Lebih jauh berupaya mencari ide dan gagasan berupa metode terbaik guna menjadi solusi demi pembentukan kepribadian siswa (peserta didik) yang efektif melalui pengelolaan pendidikan dinamis, sehingga *output*-nya mampu membentuk pribadi yang unggul dan berguna bagi, lingkungan, masyarakat maupun keluarga.

Problematika Siswa Efek “Dosa” Skinner

Realitanya, akhir-akhir ini deviasi¹² dan patologi sosial marak diperbincangkan lagi¹³. “United Nation Congress On the Prevention of Crime and the Treatment Offender” melaporkan adanya kenaikan jumlah *Junevile delinquency* (kejahatan anak) dalam kualitas kejahatan dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang lebih dilakukan dalam aksi-aksi kelompok dari pada tindak kejahatan individual¹⁴.

Dewasa ini, fakta menunjukkan bahwa semua deviasi atau penyimpangan terus meningkat. Hal ini terbukti dengan merebaknya berita di media massa dan elektronik,

¹⁰ Muhammad ‘Athiyah Al-Abrasyi, *Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, terj. Abdullah Zaky al-Kaaf (Bandung: Pustaka Setia, 2003), 165-166.

¹¹ A. Malik Fajar, *Holistika Pemikiran Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 201.

¹² Deviasi atau penyimpangan diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan atau populasi.

¹³ (*pathos* = sebagai penderitaan, penyakit): Ilmu tentang penyakit. Patologi Sosial = ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit” disebabkan oleh faktor-faktor sosial.

¹⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 3.

banyaknya seminar, terbitnya buku-buku¹⁵, dan munculnya artikel-artikel tentang ketidakdisiplinan, pelanggaran peraturan sekolah, kenakalan, tindakan melanggar hukum dan kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Baru-baru ini, masyarakat Madura diresahkan dengan semakin meningkatnya kenakalan remaja yang melibatkan siswa. Contohnya, pada pertengahan Juni 2020, di tengah pandemi Covid – 19 melanda, terciduk lima belas remaja justru pesta narkoba di sebuah Kafe Wiraraja di Kecamatan Tlanakan, Pamekasan. Belasan orang yang terciduk itu terdiri dari sepuluh perempuan dan lima laki-laki. Semuanya masih berusia muda, di antaranya adalah siswa.

Selain itu, kasus kenakalan remaja di daerah Sumenep juga semakin semarak bagai tumbuhnya jamur di musim penghujan. Anak muda yang gandrung terhadap minuman keras (miras), tidak hanya pemuda pengangguran, tetapi juga para pelajar, bahkan siswa SD kedapatan sedang minum keras oplosan saat jam istirahat.

Kabar memprihatikan juga terjadi di daerah Sampang, enam pemuda (siswa) menjadi tersangka pencabulan siswi SMP yang masih berusia 16 tahun. Korban merupakan warga kecamatan Torjun, Sampang. Penyimpangan remaja ini bermula dari pengenalan melalui media sosial. Hal ini dibenarkan oleh Kapolres Sampang. Kasus ini merupakan salah satu dari rentatan kasus asusila yang terjadi di Sampang. Bahkan tidak jarang melibatkan anak di bawah umur.

Serentetan kasus-kasus remaja ini sangat memprihatinkan masyarakat. Pertanyaan besar pun tertuju pada lembaga pendidikan¹⁶. Ada apa dengan pendidikan Indonesia, khususnya di Madura? Banyak orang yang mengklaim kasus ini diduga berangkat karena kegagalan dunia pendidikan dalam menanamkan dasar-dasar pendidikan sosial atau moral¹⁷. Namun menurut John Saddon, penyebab naiknya angka kejahatan, tindakan melanggar hukum dan literasi banyak dipengaruhi oleh membiasnya penerapan hukuman. Dalam hal ini Saddon, mengkritik¹⁸ dan mengklaim bahwa yang paling bertanggung jawab atas

¹⁵ Buku Kartini Kartono, Trilogi Patologi Sosial merupakan penting yang secara jelas dan sistematis mengupas tentang penyimpangan atau penyakit sosial. Buku *Patologi Sosial* Jilid I membicarakan tentang perjudian, korupsi, kriminalitas, pelacuran sampai pada masalah mental disorder. Sedangkan buku *Patologi Sosial* Jilid II mengulas persoalan kenakalan remaja, mulai dari teori-teori mengenai sebab terjadi *Junevile delinquency* hingga pada cara menanggulangnya. Kemudian, buku *Patologi Sosial* Jilid III membahas tentang gangguan-gangguan kejiwaan seperti penyebab psikis: faktor multi kausal sampai pada teknik-teknik untuk mendiagnosa jenis gangguan kejiwaan.

¹⁶ Asri Budi Ningsih, *Pembelajaran Moral* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 1.

¹⁷ Menurut Galuh Cantika dalam rubrik “Surat Pembaca”, *Kompas*, edisi 29 Oktober 2009, fenomena penyimpangan yang melibatkan kaum pelajar tidak lepas dari kelemahan sekolah yang kurang bahkan tidak mengajarkan akhlak atau budi pekerti. Padahal akhlak merupakan bagian sangat penting bagi pembentukan kepribadian seorang siswa menjadi manusia seutuhnya. Juga, dalam pandangannya, hari ini sekolah terlalu berorientasi pada mata pelajaran untuk ujian Nasional (UN) sehingga seluruh tenaga dikerahkan agar siswa lulus dengan nilai baik. Dalam hal ini pemerintahpun berperan sebab pemerintahan menilai keberhasilan sekolah berdasar nilai UN, bukan pada bagaimana sekolah mendidik murid-muridnya agar menjadi manusia yang berakhlak, berpengetahuan dan berbudaya.

¹⁸ *Critics argue that bad behavior often returns when punishment stops. Staddon asserts bad behavior often returns when using other methods also. "Avoidance schedule" punishment reduces the probability of bad behavior. (I remember reading somewhere, however, that many good results credited to punishment and bad results attributed to reward result from regression to the mean. Good and bad behaviors are both followed by more ordinary behaviors.)*

Others argue that punishment causes "counterattacks." Almost anything you do, however, can cause attacks. Hitler, Stalin, and evil fanatics concoct any reason to blame you or attack you--no matter your actions and no matter how ludicrous the reasons.

meningkatnya problem kompleks tersebut adalah pengaruh pendapat Skinner yang mengatakan hukuman itu tidak efektif dan bahwa, karena manusia tidak punya kehendak bebas, mereka tidak bisa dituntut bertanggung jawab atas perilakunya.¹⁹ Menurut Staddon, “*Punishment helps, claims Staddon, when quicker and more effective than other methods. It is better than rewards at stopping unwanted actions.*”²⁰

Pendapat Skinner di atas merujuk pada kesimpulan dari hasil eksperimen yang dilakukan oleh salah satu mahasiswanya, Estes (1944) yang dilakukan pada dua kelompok delapan tikus yang dilatih untuk menekan tuas dalam kotak Skinner. Satu kelompok tikus tidak diberi makanan setelah menekan tuas, dan kelompok tikus yang lain selain tidak diberi makanan juga disetrum (dihukum) ketika menekan tuas. Eksperimen ini dilakukan tiga kali sesi pelenyapan respons. Alhasil, pada sesi pelenyapan ketiga, kelompok yang dihukum memberikan lebih banyak respons ketimbang kelompok yang tak dihukum.²¹

Argumen utama Skinner menentang penggunaan hukuman dikarenakan hukuman itu dalam jangka panjang tidak akan efektif. Tampak bahwa hukuman hanya menekan perilaku, dan ketika ancaman dihilangkan, tingkat perilaku akan kembali ke level semula.

Ada beberapa catatan penting yang perlu ditelaah secara kritis dari pendapat Skinner yang menentang penerapan hukuman, di antaranya;

- a. Eksperimen ini dilakukan pada sekelompok tikus yang dalam berbagai sisi sangat berbeda dengan manusia yang memiliki potensi kognitif yang sempurna sebagai medan untuk melihat dan memilih salah dan benar²², hati yang jernih sebagai medan menentukan yang baik dan buruk, dan memiliki psikologis yang unik. Sedangkan tikus tidak memiliki kesempurnaan itu. Dengan demikian, hasil penelitian terhadap tikus tidak relevan diterapkan kepada manusia (siswa).
- b. Dalam pernyataannya, Skinner sering menggunakan kata-kata yang mengindikasikan keraguan dan tidak jelas, contohnya: “seorang anak yang dihukum berat karena bermain seks *tidak selalu akan lebih kurang* cenderung untuk berbuat lagi; dan laki-laki yang dipenjara karena melakukan kekerasan *tidak selalu berkurang kemungkinannya* melakukan kekerasan lagi. Perilaku yang dijatuhi hukuman *kemungkinan* akan muncul kembali setelah kontingensi hukuman dicabut atau selesai.²³” Dari beberapa kata dalam pernyataan Skinner tersebut terbaca bahwa Skinner sejatinya masih ragu, namun sayangnya dalam keraguan itu dia tergesa-gesa untuk mengambil sikap untuk menentang penerapan hukuman berdasarkan “pinjaman” hasil penelitian orang lain (Este, 1944).
- c. Tidak menutup kemungkinan pendapat sikap Skinner yang menentang penerapan hukuman juga termotivasi dari rasa traumatik, disebabkan dia pernah dihukum fisik oleh ibunya, yang mencuci mulutnya dengan sabun karena ia berkata jorok.

¹⁹ Olson, *Theories of Learning*, 136.

²⁰ John Staddon, “The New Behaviorism”

²¹ Olson, *Theories of Learning*, 99.

²² Dalam Islam, manusia disebut “*hayawanun nathiq*” yaitu manusia yang berakal. Potensi akal ini menjadi indikator penting dalam membedakan manusia dan makhluk lainnya, termasuk dengan hewan semacam tikus.

²³ Olson., *Theories of Learning*, 98-99.

Pemberian hukuman yang tidak proporsional dan edukatif ini menyisakan kesan mendalam dari diri Skinner. Sehingga ia bersikap menentang terhadap hukuman.²⁴

Eksistensi Hukuman dalam Islam

Diskursus mengenai penerapan hukuman telah menjadi trend perdebatan antara pakar pendidikan. Kecenderungan-kecenderungan pendidikan modern sekarang memandang tabu hukuman itu, memandang tidak layak disebut-sebut bahkan dikaitkan pula dengan pelanggaran HAM dan masuk kategori kekerasan.

Karena itu, dalam menyikapi diskursus ini tepat kiranya jika mengambil teori yang lebih positif. Dalam Islam, Allah selalu mengampuni orang yang bersalah apabila dia bertaubat pada-Nya. Allah juga lebih mendahulukan kasih-Nya dan membelakangi murka-Nya. Dalam *Qs. Ali Imran: 134* Allah memuji orang yang sanggup menahan marah dan suka memberi maaf. Dan dalam satu hadist, nabi Muhammad saw. mengajarkan bahwa Allah menyenangi kelembutan dalam semua persoalan (*HR. Bukhari*).²⁵ Namun dalam tataran kenyataan, kita akan mendapati anak yang melakukan pelanggaran, kemudian diperlakukan dengan lembut tetapi masih juga membandel dan tetap melakukan pelanggaran-pelanggaran?

Secara psikologis, sebagaimana diungkapkan Mohammad Asrori, manusia diciptakan secara unik, berbeda satu sama lain, setiap individu pasti memiliki karakteristik yang berbeda dengan individu lainnya. Asrori menyebutkan tujuh perbedaan karakteristik individu diantaranya perbedaan karakteristik individual pada nilai, moral dan sikap. Misalnya, ada anak yang bersikap taat pada norma, tetapi ada yang begitu mudah dan enak saja melanggar norma; ada anak yang perilakunya bermoral tinggi, tetapi ada yang perilakunya tak bermoral dan tak senonoh; dan ada anak yang penuh sopan santun, tetapi ada yang perilaku maupun tutur bahasanya seenaknya sendiri saja.²⁶ Dalam hal ini Muhammad Quthb mengemukakan : “bila teladan tidak mampu, dan begitun juga nasihat, maka waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah hukuman.”²⁷ Meskipun bermacam-macam jenis hukuman, tetapi manusia berbeda-beda dalam tingkatan penerimaan dampaknya. Sebagian menerima dengan hanya dikritik, atau ditegur keras, atau merasakan ketidak ridhaan dari gurunya, tetapi sebagian mereka tidak dapat merespon kecuali dengan penderitaan badan yang menyimpannya seperti hukuman pukul. Ini menjadi indikator pentingnya mengenal macam-macam hukuman, syarat-syarat, dan bentuk-bentuk hukuman, sehingga pemberian hukuman menjadi efektif dan solutif.²⁸

²⁴ Ibid., 101.

²⁵ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung, 2001), 187.

²⁶ Mohammad Asrori, *Psikologi Pembelajaran* (Bandung, 2008), 37-38.

²⁷ Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam, terj.* Salman Harun (Bandung, 1993), 341.

²⁸ Khalid, *Ushul Al Tarbiyah Al Islamiyah*, 400.

Landasan dan Tujuan Pemberian Hukuman

Dalam memberi hukuman, pendidik muslim memiliki landasan jelas, yaitu firman Allah dan sunah Rasul-Nya. Ayat al-Qur'an yang menunjukkan eksistensi hukuman dalam pendidikan terdapat pada surat *An-Nisa* ayat 34, yang berbunyi:

“Wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. (Q.S. An-Nisa: 34)²⁹

Landasan pemberian hukuman juga bisa dilihat dari perintah Nabi Muhammad dalam perintah mendidik anak melaksanakan sholat:

“Dari Amr bin Syu'aib ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw pernah berkata suruhlah anak-anakmu melakukan shalat sejak usia tujuh tahun dan Pukullah jika tidak mau sholat di usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.” (HR. Daud)³⁰.

Firman Allah dan hadits di atas mendeskripsikan tentang tehnik dan pola mendidik anak apabila melakukan pelanggaran baik menyangkut norma agama maupun masyarakat. Usaha pertama yang dilakukan adalah dengan lemah lembut dan menyentuh perasaan anak didik. Jika dengan usaha itu belum berhasil maka pendidik bisa menggunakan hukuman pengabaian dengan mengabaikan atau mengacuhkan anak didik. Jika hukuman psikologis itu tidak belum juga berhasil maka langkah terakhir pendidik bisa menggunakan pukulan yang mendidik.³¹

Menurut M. Arifin hukuman memiliki dua tujuan, yaitu: *Pertama*, membangkitkan perasaan tanggung jawab anak didik. Hukuman di sini merupakan ancaman terhadap rasa aman yang merupakan kebutuhan pokok anak didik dalam belajar. *Kedua*, memperkuat atau memperlemah respon negatif. Namun penerapannya harus didasarkan atas kondisi yang tepat, tidak asal memberikan hukuman terhadap perilaku yang kurang sebanding dengan tujuan pokoknya.³²

Macam-macam Hukuman dalam Pendidikan Islam

Ada beberapa pendapat dalam mengklasifikasikan hukuman, diantaranya adalah:

Dalam buku Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis M. Ngalim Purwanto, ada beberapa pendapat yang membedakan hukuman menjadi dua macam, yaitu;³³

- 1 Hukuman Preventif, yaitu hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. Jadi, hukuman ini dilakukan sebelum pelanggaran itu dilakukan sebagai langkah antipatif.³⁴

²⁹ Al-Qur'an., 4: 34.

³⁰ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud* (CD kitab Sembilan Imam), no. 418.

³¹ Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, terj. M. Arifin dan Zainuddin (Jakarta, 2005), 228.

³² Irawati Istadi, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif* (Jakarta, 2005), 81.

³³ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (rev. ed: Bandung, 1994), 175-176.

³⁴ Tujuan alat-alat pendidikan preventif ini untuk menjaga agar hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu kelancaran dari proses pendidikan bisa dihindarkan.

- 2 Hukuman Represif, yaitu hukuman yang dilakukan oleh karena adanya pelanggaran, oleh adanya kesalahan yang telah diperbuat. Jadi, hukuman itu dilakukan setelah terjadi pelanggaran.³⁵

Sementara itu W. Stern membagi hukuman menurut tingkat perkembangan anak-anak yang menerima hukuman itu.³⁶

- 1 Hukuman Asosiatif, yaitu penderitaan akibat dari pemberian hukuman ada kaitannya dengan perbuatan pelanggaran yang dilakukannya. Dengan kata lain hukuman itu diasosiasikan dengan pelanggarannya.
- 2 Hukuman Logis, yaitu anak dihukum hingga memahami kesalahannya. Hukuman ini diberikan pada anak yang sudah agak besar yang sudah mampu memahami bahwa ia mendapat hukuman akibat dari kesalahan yang diperbuatnya.
- 3 Hukuman Normatif, bermaksud memperbaiki moral anak-anak. Hukuman ini sangat erat hubungannya dengan pembentukan watak anak-anak.

Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu membagi hukuman menjadi dua, yaitu:³⁷

- 1 Hukuman yang Dilarang, seperti: memukul wajah, kekerasan yang berlebihan, perkataan buruk, memukul ketika marah, menendang dengan kaki dan sangat marah.
- 2 Hukuman yang Mendidik dan Bermanfaat, seperti: memberikan nasehat dan pengarahan, mengerutkan muka, membentak, menghentikan kenakalannya, menyindir, mendiamkan, teguran, duduk dengan menempelkan lutut ke perut, hukuman dari ayah, menggantungkan tongkat, dan pukulan ringan.

Dari beberapa macam hukuman di atas, ada beberapa hal yang perlu dicermati. Di antaranya hukuman preventif dan represif, karena sebenarnya dalam ilmu pendidikan, kedua istilah itu tidak tepat kalau hanya dihubungkan dengan hukuman. Lebih sesuai kiranya jika kedua istilah itu dipergunakan untuk menyifatkan alat-alat pendidikan pada umumnya.

Syarat Penggunaan Hukuman dalam Pendidikan Islam

Hukuman merupakan salah satu alat yang digunakan dalam pendidikan Islam guna mengembalikan perbuatan yang salah kepada jalan yang benar. Namun, penggunaannya tidak boleh sewenang-wenang terutama dalam hukuman fisik harus mengikuti ketentuan yang ada.

Terkadang menunda hukuman lebih besar pengaruhnya daripada menghukumnya langsung. Penundaan ini akan mencegahnya untuk mengulangi kesalahan lain lantaran takut akan mendapatkan dua hukuman. Tentu tindakan semacam ini jangan dilakukan terus

³⁵ Tujuan alat-alat pendidikan represif yakni untuk menyadarkan anak kembali kepada hal-hal yang benar, baik, dan tertib. Alat pendidikan represif diadakan apabila terjadi suatu perbuatan yang di anggap bertentangan dengan peraturan-peraturan atau sesuatu perbuatan yang di anggap melanggar peraturan

³⁶ Ibid., 178.

³⁷ Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu, *Seruan Kepada Pendidik dan Orangtua*, terj. Abu Hanan dan Ummu Dzakiyya (Solom: 2005), 167-183.

menerus. Bila kita telah mengupayakan mendidiknya dengan cara-cara lain ternyata belum juga mau menurut, maka alternatif terakhir adalah hukuman fisik (pukulan).

Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan persyaratan memberikan hukuman pukulan, antara lain:³⁸

1. Pendidik tidak terburu-buru.
2. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah.
3. Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut.
4. Tidak terlalu keras dan tidak menyakit.
5. Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun.
6. Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu.
7. Pendidik menggunakan tangannya sendiri.
8. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulanginya sehingga anak menjadi baik kembali.

Dari sini dapat dipahami bahwa hukuman fisik baru boleh diberikan kepada anak yang berusia sepuluh tahun karena dikhawatirkan atas kondisi fisik anak yang masih lemah dan bahaya yang ditimbulkan pada kesehatan dan perkembangannya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mendidik anak, Islam membolehkan penggunaan hukuman sebagai sarana untuk meluruskan dan menyadarkan anak dengan sesuatu yang tidak menyakitkan atas kekeliruannya. Tentu saja yang dimaksud memukul di sini adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik dan tidak menyakitkan.

Namun demikian, kebolehan menghukum bukan berarti pendidik dapat melakukan hukuman sekehendak hatinya, khususnya hukuman fisik, ada bagian anggota badan tertentu yang disarankan untuk dihindari dan anggota bagian mana yang diperbolehkan untuk dikenai hukuman fisik. Misalnya jangan memukul muka karena luka pada muka atau mata akan membekas atau menjadikan cacat pada wajah yang akan membuat anak minder. Jangan pula memukul kepala, karena akan membahayakan otak atau syaraf lainnya di kepala. Oleh karena itu, apabila hukuman harus dilakukan maka pendidik memilih hukuman yang paling ringan akibatnya. Dan apabila hukuman badan harus dijatuhkan maka pendidik memilih anggota badan lain yang lebih aman dan kebal terhadap pukulan seperti, pantat dan kaki.

Dari beberapa pendapat yang lain membagi syarat hukuman menjadi dua, yaitu:

1. Lemah lembut dan kasih sayang.³⁹
2. Dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras.⁴⁰

Armai Arief membagi syarat-syarat pemberian yang harus diperhatikan oleh pendidik menjadi lima, yaitu:

1. Tetap dalam jalinan cinta, kasih dan sayang.

³⁸ Abdullah Nasih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri (Jakarta, 1994), 325-327.

³⁹ Jamaal 'Abdur Rahman, *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah Saw*, terj. Bahrun Abubakar Ihsan Zubaidi (Bandung, 2005), 303-305.

⁴⁰ Abla Bassat Gomma, *Mendidik Mentalitas Anak Panduan Bagi Orangtua Untuk Menumbuhkan Mentalitas Luar Biasa pada Anak-Anak*, terj. Mohd. Zaky Abdillah (Solo, 2006), 48.

2. Didasarkan kepada alasan “keharusan”.
3. Menimbulkan kesan di hati anak.
4. Menimbulkan keinsyaafan dan penyesalan kepada anak didik.
5. Diikuti dengan pemberian maaf dan harapan serta kepercayaan.

Sedangkan secara singkat M. Ngalim Purwanto membagi syarat hukuman yang pedagogis menjadi 8, antara lain:⁴¹

1. Dapat dipertanggung jawabkan
2. Bersifat memperbaiki
3. Tidak boleh bersifat ancaman atau pembalasan dendam
4. Jangan menghukum pada waktu sedang marah
5. Harus diberikan dengan sadar dan sudah diperhitungkan atau dipertimbangkan
6. Dapat dirasakan anak sebagai penderitaan yang sebenarnya
7. Jangan melakukan hukuman badan
8. Tidak boleh merusak hubungan baik antara si pendidik dan anak didiknya
9. Guru sanggup memberi maaf setelah anak itu menginsafi kesalahannya.

Dari beberapa pendapat di atas, kita dapat melihat bahwa para tokoh pendidikan saling melengkapi dalam mengemukakan syarat hukuman dalam pendidikan Islam sehingga yang penting dalam memberikan hukuman pada anak didik adalah dapat menimbulkan perasaan menyesali atas kesalahan yang diperbuatnya dan tidak mengulanginya.

Tahapan Pemberian Hukuman dalam Pendidikan Islam

Dalam pemberian hukuman ada tahapan yang harus diperhatikan oleh pendidik, mulai dari yang teringan hingga akhirnya menjadi yang terberat, yaitu:⁴²

1. Memberikan nasehat dengan cara dan pada waktu yang tepat

Yaitu dengan tidak memojokkan dan mengungkit-ungkit kekeliruannya dengan nasehat yang panjang lebar, karena dapat membuat anak menolak terlebih dahulu apa yang akan disampaikan. Pemilihan waktupun harus dipertimbangkan sehingga anak bisa *enjoy* menerima masukan.

1. Hukuman pengabaian, untuk menumbuhkan perasaan tidak nyaman dan teracuhkan di hati anak.
2. Hukuman fisik, sebagai tahap akhir dengan catatan bahwa hukuman fisik (pukulan) yang diberikan tidaklah terlalu keras dan menyakitkan.

Rasulullah Saw menjelaskan tahapan bagi pendidik untuk memperbaiki penyimpangan anak, mendidik, meluruskan kebengkokannya, membentuk moral dan spiritualnya menjadi tujuh seperti yang terdapat dalam buku Pendidikan Anak Dalam Islam, yaitu menunjukkan kesalahan dengan;⁴³

1. Pengarahan

⁴¹ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis* (rev. ed; Bandung, 1994), 179-180.

⁴² Irawati Istadi, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif* (Jakarta, 2005), 94-96

⁴³ Ulwan., *Pendidikan Anak.....*, 316-323.

2. Ramah tamah
3. Memberikan isyarat
4. Kecaman
5. Memutuskan hubungan (memboikotnya)
6. Memukul
7. Memberi hukuman yang membuat jera.

Hukuman dengan memukul dilakukan pada tahap terakhir setelah nasehat dan meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan yang lebih keras jika yang lebih ringan sudah bermanfaat. Sebab, pukulan adalah hukuman yang paling berat, karena itu tidak boleh menggunakannya kecuali jika dengan jalan lain sudah tidak bisa.

Begitu pula ketika pendidik menghukum anak yang berperangai buruk didepan saudara dan temannya, maka hukuman ini akan meninggalkan bekas yang besar pada jiwa anak-anak secara keseluruhan dan memperhitungkan seribu kali terhadap hukuman yang akan menimpa mereka. Dengan demikian mereka bisa mengambil pelajaran darinya.

Jika pendidik tahu bahwa dengan salah satu tahapan ini tidak mendapatkan hasil untuk memperbaiki anak dan meluruskan problematikanya maka hendaknya beralih kepada yang lebih keras secara bertahap misalnya, dengan kecaman. Apabila belum berhasil dan tidak dianggap, maka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Yang paling utama hukuman terakhir ini dilaksanakan di hadapan keluarga atau teman-temannya sehingga dapat dijadikan pelajaran oleh mereka.⁴⁴

Efektifitas Punishment Dalam Memodifikasi Perilaku Remaja

Efektivitas berasal dari kata “effective” yang dalam bahasa Inggris diartikan sebagai menghasilkan sesuatu yang diinginkan berhasil.⁴⁵ Sedangkan menurut istilah adalah suatu tahapan untuk mencapai tujuan sebagaimana diharapkan.⁴⁶ Dengan pengertian tersebut maka efektifitas hukuman terhadap siswa yang dimaksudkan adalah dengan penerapan hukuman terhadap siswa dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana diharapkan. Indikatornya adalah adanya perubahan tingkah laku siswa baik dalam hal prestasi maupun kedisiplinan siswa secara signifikan.

Hukuman atau “punishment” dalam hal ini adalah pemberian teguran,⁴⁷ atau mengadakan nestapa, lebih-lebih perasaan tidak senang,⁴⁸ yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang pendidik (orang tua, guru dan sebagainya) kepada siswa, dengan maksud supaya penderitaan itu betul-betul dirasakannya menuju kearah

⁴⁴ Ibid., 323.

⁴⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus - Inggris Indonesia*, Cet. XX (Jakarta: Gramedia, 1992), 207.

⁴⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlah Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, tt), 128.

⁴⁷ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 186.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 182.

perbaikan,⁴⁹ hukuman ini hanya sebagai metode untuk mendorong dalam berbuat kebaikan.⁵⁰

Menggunakan metode hukuman yang berlandaskan pada etika, dan memperhatikan macam-macam, aturan-aturan, teknik-teknik, syarat-syarat, dan tahapan-tahapan dalam pemberian hukuman sebagaimana telah diurai dalam teori belajar Islam, sangat efektif guna mengatasi penyimpangan yang dilakukan oleh anak remaja (siswa). Pemberian hukuman yang bersifat edukatif dan proporsional akan menghasilkan dampak positif, di antaranya: *Pertama*, memodifikasi perilaku siswa kearah yang lebih baik dan menjadikan perbaikan-perbaikan terhadap kesalahannya. *Kedua*, siswa tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. *Ketiga*, merasakan akibat perbuatannya sehingga ia akan menghormati dirinya dan orang lain.⁵¹ *Keempat*, selain memperbaiki juga meningkatkan tingkah laku si pelanggar. *Kelima*, memperkuat kemauan si pelanggar untuk menjalankan kebaikan. *Keenam*, memotivasi siswa menjadi pribadi yang imajinatif, kreatif dan produktif.

Penutup

Pemberian hukuman terhadap suatu pelanggaran merupakan sesuatu yang logis dalam proses pendidikan, setiap siswa yang bersalah harus mendapat teguran atau hukuman; setiap siswa yang baik harus mendapat ganjaran atau imbalan. Selain itu, penerapan hukuman memiliki peranan signifikan sebagai upaya penanaman nilai-nilai moral, membentuk sikap dan mental disiplin, bertanggung jawab dan menghargai orang lain. Juga, dalam upaya mencetak insan yang memiliki keimbangan antara kualitas ilmu, iman dan akhlak.

Eksistensi hukuman dalam dunia pendidikan merupakan yang penting sebagai instrumen membangun kesadaran dan kedisiplinan siswa dengan merujuk pada teori hukuman yang lahir dari nilai-nilai mulia Islam, dengan memperhatikan macam-macam hukuman, syarat-syarat penggunaan hukuman dan tahapan-tahapan dalam penerapannya sebagaimana diurai di atas.

Tetapi yang terpenting adalah kometmen dari pendidik (guru atau orang tua) untuk memberi contoh yang baik terhadap anak didik dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak selalu bercermin kepada orang tua, sedangkan seorang anak didik selalu memperhatikan pendidiknya. Metode ketaladanan juga sangat penting dalam proses pendidikan anak guna membentuk pribadi yang utuh dan unggul.

⁴⁹ Sarwono, *Pengantar Umum Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 115.

⁵⁰ M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, Edisi Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 158.

⁵¹ Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam* (Jakarta, 2002), 133.

Daftar Rujukan

- Abdullah, Saleh, Abdurrahman. *Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*. Terj. M. Arifin dan Zainuddin. Jakarta, 2005.
- Abrasyi, Al- Athiyyah, Muhammad. *'Al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*. Terj. Abdullah Zaky al-Kaaf. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Amelia R, E Mei. "Geng Motor Pelajar Pembacok Siswa MAN Itu Bernama 'The Wools'" <http://news.detik.com/read/2012/04/22/135752/1898396/10/?992204topnews>. 25 Juni 2012.
- Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Islam; Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Arief, Armai. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta, 2002.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Arifin, M. *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Bumi Aksara: Bandung, 2006.
- Asrori, Mohammad. *Psikologi Pembelajaran*. Bandung, 2008.
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dawud*. CD kitab Sembilan Imam.
- Durkheim, Emile. *Moral Education*. Terj. Lukas Ginting. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1990.
- Fajar, A, Malik. *Holistika Pemikiran Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Gomma, Bassat, Abla. *Mendidik Mentalitas Anak Panduan Bagi Orangtua Untuk Menumbuhkan Mentalitas Luar Biasa pada Anak-Anak*, terj. Mohd. Zaky Abdillah. Solo, 2006.
- Istadi, Irawati. *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif*. Jakarta, 2005.
- Jamil Zainu, bin, Syaikh Muhammad *Seruan Kepada Pendidik dan Orangtu.*, terj. Abu Hanan dan Ummu Dzakiyya. Solom, 2005.
- JP, Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. terj. Dr. Kartini Kartono. Jakarta, 2006.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus - Inggris Indonesia*, Cet.XX. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Quthb, Muhammad. *Sistem Pendidikan Islam*. Terj. Salman Harun. Bandung, 1993.
- Partanto, Pius A. dan Al-Barry, M. Dahlah. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- "Pelajar Kok Malas Belajar", *Kompas*. 13 November 2009.
- Purwanto, M. Ngalim *Ilmu Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995
- Purwanto, M. Ngalim. *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*. Bandung, 1994.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial: Kenakalan Remaja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Khalid. *Ushul Al Tarbiyah Al Islamiyah*.

- Langgulung, Hasan. *Asas-asas Pendidikan Islam*. Cet.Ke-5. Jakarta: PT.Pustaka Al-Husna Baru, 2003.
- Mujib, Abdul dan Mudzakkir Jusuf. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ningsih, Budi, Asri. *Pembelajaran Moral*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Olson B.R., Matthew, H Hergenhahn.. *Theories of Learning*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Rahman, ‘Abdur, Jamaal. *Tahapan Mendidik Anak Teladan Rasulullah Saw*, terj. Bahrn Abubakar Ihsan Zubaidi. Bandung, 2005.
- Sarwono. *Pengantar Umum Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Staddon, John. “The New Behaviorism”. <http://goodtrue.tripod.com/staddon.htm>. 20 Juni 2012.
- Slamento. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Edisi Revisi. Jakarta:Rineka Cipta,2003.
- Sirozi, Muhammad. *Agenda Strategis Pendidikan Islam*. Yogyakarta: AK Group, 2003.
- Sofyan, Henry. “Anak SD pun Melakukan Seks Bebas”. <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/04/01/114148>. 25 Juni 2012.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung, 2001.
- Ulwan, Nasih, Abdullah. *Pendidikan Anak dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri. Jakarta, 1994.